

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP PEREDARAN UANG PALSU (STUDI PENELITIAN DI POLRES BINJAI)”

META KRISTINA GINTING.*

KAROLINA SITEPU,SH., MH.,PH.D **

SUCI RAMADANI, SH.,MH. **

Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu adalah suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan (ilegal)/melanggar hak cipta orang lain. Baik dari segi faktor Ekonomi, Faktor Lingkungan dan Faktor kurangnya pengetahuan masyarakat dalam membedakan uang asli dan uang palsu. Demikian tujuan masalah untuk mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Uang Palsu, Sanksi Pidana Bagi Pelaku Peredaran Uang Palsu, Serta Upaya Polres Binjai Dalam Mengungkap Peredaran Uang Palsu Di Kota Binjai.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun metode penelitian yang di gunakan yaitu, studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*) di Polres Binjai dan serta menggunakan Analisis Data Kualitatif.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun metode penelitian yang di gunakan yaitu, studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*) di Polsek Medan Sunggal dan serta menggunakan Analisis Data Kualitatif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulhelmi selaku Penyidik Polres Binjai mengatakan bahwa, kami selaku kepolisian selalu melakukan upaya terhadap perkara apa pun. Dengan melakukan patroli dan serta melakukan kegiatan sosialisasi terhadap tindak kejahatan peredaran uang palsu.

Adapun kesimpulannya adalah pihak kepolisian selalu melakukan upaya terhadap pelaku dan juga korban untuk memberikan suatu arahan ataupun pilihan mediasi terlebih dahulu. Namum dari pihak korban dan pelaku tidak menemukan titik terang untuk perkara tersebut. Sehingga pihak kepolisian melakukan proses hukum lanjutan. Hingga pelaku tersebut dijatuhi hukuman pidana oleh pihak yang berwajib.

Kata kunci : Peran Kepolisian, Mengungkap, Peredaran uang palsu

**Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing I & II

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Adapun judul dan skripsi ini adalah” **Kepolisian Dalam Mengungkap Peredaran Uang Palsu (Studi Penelitian Di Polres Binjai)**. Penulisan skripsi ini didasari atas rasa ketertarikan penulis terhadap upaya kepolisian dalam menanggulangi pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh mahasiswa.

Dalam proses penyusunan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **H. M. Isa Indrawan, SE., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr.Surya Nita, SH..M.Hum** selaku Dekan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, SH.MHLi** selaku Ketua Program Studi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Karolina Sitepu, SH. MH.,Ph.D** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak **Suci Ramadani, SH.MH.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. seluruh civitas akademik Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. **Siti Alom Ros Mawar Siregar** dan **Jusman Ginting** selaku orangtua penulis termakasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan, dan semangat yang sangat berarti. Semoga penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
8. Seluruh keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
9. Seluruh sahabat dan teman-teman Fakultas Sosial Sains Reguler Siang, yang selalu ada baik senang maupun susah bagi Penulis. Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi teman yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis berdoa agar tuhan yang maha esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmatnya-Nya kepada kita. Amin.

Medan, Oktober 2018

Penulis

META KRISTINA GINTING

DAFTAR ISI

| | HALAMAN |
|--|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGHANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A.Latar Belakang..... | 1 |
| B.Rumusan Masalah..... | 7 |
| C.Keaslian Penelitian..... | 7 |
| D.Manfaat Penelitian..... | 8 |
| E.Tinjauan Pustaka..... | 9 |
| F.Metode Penelitian..... | 14 |
| G.Sistematika Penulisan..... | 17 |
| BAB II : FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PEREDARAN UANG PALSU | |
| A.Faktor Ekonomi..... | 19 |
| B.Faktor Lingkungan..... | 22 |
| C.Faktor Teknologi..... | 25 |
| BAB III: SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PEREDARAN UANG PALSU | |
| A.Tugas Dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia..... | 31 |
| B.Sanksi Pidana Bagi Pelaku Peredaran Uang Palsu..... | 36 |
| C.Kendala Yang Dihadapi Polres Binjai Dalam Mengungkap Peredaran Uang Palsu..... | 41 |

**BAB IV : UPAYA POLRES BINJAI DALAM MENGUNGKAP PEREDAN
UANG PALSU DI KOTA BINJAI**

| | |
|---|------------------|
| A.Peran Kepolisian Dalam Mengungkap Peredaran Uang Palsu Di | |
| | Polres Binjai 45 |
| B.Pencegahan Yang Dilakukan Kepolisian Polres Binjai Dalam Mengungkap Peredaran Uang Palsu | 51 |
| C.Data Statistic Peredaran Uang Palsu | 60 |

BAB V: PENUTUP

| | |
|-------------------|----|
| A.Kesimpulan..... | 63 |
| B.Saran..... | 65 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uang adalah suatu benda yang dipergunakan oleh umum sebagai alat perantara untuk mempermudah proses pertukaran. Atau dengan kata lain dapat pula dinyatakan bahwa uang mungkin didefinisikan sebagai suatu benda yang diterima sebagai pembayaran penuh untuk suatu barang atau jasa, dari seseorang yang mungkin tidak dan belum dikenal.¹

Sedangkan keberadaan uang palsu merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk dihindari karena memiliki fungsi yang strategis di dalam kelangsungan suatu pemerintahan atau negara. Dimana yang dimaksud bersifat strategis tersebut disebabkan karena uang dapat menjadikan sebagai suatu alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan juga dijadikan sebagai alat politik untuk menjatuhkan perekonomian suatu negara tertentu. Agar keberadaan uang di suatu negara tetap selalu dalam fungsinya sesuai dengan tujuannya, maka perlu adanya tindakan pencegahan terhadap peredaran uang palsu yang terjadi dilingkungan masyarakat baik secara preventif maupun represif. Mengingat banyaknya tingkat kejahatan pemalsuan uang dengan berbagai modus dan tujuannya yang dapat merugikan masyarakat dengan jumlah yang tidak dapat terduga dan juga dapat mengacaukan status stabilitas perekonomian di dalam suatu negara tertentu.

¹Indah Darmawan, *Pengantar Uang Dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hal,5.

Salah satu motivasi yang kuat bagi para pemalsu dalam melakukan perbuatannya, di samping motivasi lainnya seperti motivasi politis untuk mengacaukan perekonomian negara. Kejahatan pemalsuan uang sebagian besar adalah :

1. Kejahatan yang sifatnya tidak berdiri sendiri namun merupakan kejahatan yang terorganisir dengan baik, dan bahkan sangat mungkin merupakan kejahatan yang bersifat transnasional;
2. Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah pada umumnya para residivis. Hal ini kemungkinan disebabkan hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku masih ringan;
3. Pemalsuan terhadap mata uang memerlukan suatu proses yang cukup rumit, oleh karena itu biasanya pelaku Tindak Pidana merupakan orang-orang yang memiliki keahlian khusus.²

Uang adalah sesuatu bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam sejarah peradaban manusia, uang telah memainkan peranannya, baik sebagai alat pembayaran yang sah di dalam suatu negara, maupun sebagai simbol negara yang menjadi alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau pertumbuhan di dalam suatu perekonomian negara tersebut.³

²PTTPU, [http://www.Sudut-hukum.Com/2015/09/Pengertian-Tindak-Pidana-Pemalsuan-Uang Palsu. Html](http://www.Sudut-hukum.Com/2015/09/Pengertian-Tindak-Pidana-Pemalsuan-Uang-Palsu.Html), Diakses tgl 15 Oktober 2018, Pkl,17.15Wib.

³Nursaddam, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Kertas Palsu Di Kota Makassar*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014, hal.1.

Sedangkan, Mata Uang yang berlaku di Indonesia yang diedarkan oleh Bank Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Undang-Undang Mata Uang).⁴ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tentang Mata Uang yang mengatakan bahwa, “Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah memiliki ciri pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.

Ciri khusus yang ada dalam Rupiah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Tentang Mata Uang, dimana ciri khusus ini dimaksudkan sebagai pengaman dan terdapat dalam desain, bahan dan teknik cetak Rupiah tersebut. Adapun sifat dari ciri khusus ini bersifat terbuka, dan tertutup. Ciri khusus ini dipergunakan dalam rangka mengenali rupiah dari tindakan pemalsuan berupa peniruan terhadap mata uang.⁵ Pemalsuan mata uang dapat diklarifikasikan sebagai kejahatan.⁶

Sehingga tidak jarang banyak masyarakat yang melakukan pemalsuan uang demi untuk memenuhi kebutuhan pribadinya tanpa mengetahui dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Tindak pidana pemalsuan uang adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan membuat dan menyimpan uang rupiah palsu, seolah-olah uang tersebut benar atau asli adanya.

⁴Agus Arif Wijayanto, *Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Khaira Umrah, Ilmu Hukum, Unissula Semarang, 2017,hal, 892.

⁵Hassan Shadily, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT.Gramedia, Jakarta, 2014,hal.369.

⁶Mulyanto Dan Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung,2004, hal.84.

Padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. jadi secara umum tindak pidana pemalsuan uang adalah suatu kegiatan yang dapat menirukan keaslian dari suatu nilai mata uang yang di dalamnya mengandung ketidak benaraan atau bersifat melawan hukum untuk diedar luaskan di lingkungan atau kalangan masyarakat sekitar.⁷

Namun pada dasarnya tindak pidana pemalsuan uang dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan hidup pelakunya, karena sebahagian besar pelaku yang melakukan tindak pidana pemalsuan uang didasarkan karena terhimpit faktor ekonomi itu sendiri. Hal ini mengisyaratkan bahwa tindak kejahatan pemalsuan uang tidak hanya dapat merugikan masyarakat saja namun dapat menghancurkan stabilitas perekonomian negara. Mengingat Kejahatan tersebut juga semakin meningkat karena faktor canggihan atau kemajuan dunia teknologi yang semakin mempermudah seseorang dapat melakukan aktivitasnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pemalsuan uang adalah suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan (ilegal)/melanggar hak cipta orang lain.⁸ Sedangkan menurut Simons menyatakan bahwa, merumuskan *Straafbar Feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dipertanggung jawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.⁹

⁷Tim Perundang – undangan dan pengkajian hukum, *Paradigma baru dalam menghadapi kejahatan mata uang (Pola Pikir, Pengaturan dan penegakkan Hukum)*, Direktorat Hukum Bank Indonesia, Jakarta, 2005,hal.12.

⁸Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Reifa Aditama, Bandung, 2003, hal.34.

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran hukum pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.40.

Akan tetapi dari segi hukum formal perlu memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan profesionalisme aparat, saran dan prasarana. Dalam rangka penanggulangan uang palsu.

Bank Indonesia institusi yang berperan penting, sebab yang berhak dan mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan rupiah palsu atau tidaknya uang yang beredar adalah Bank Indonesia. Namun dalam hal penanggulangan secara represif tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi lain tetapi juga perlu campur tangan penegak hukum kepolisian.

Tindak pidana pemalsuan uang rupiah seharusnya tidak hanya dipandang sebagai mana pemalsuan dokumen, sebab pemalsuan uang berdampak luas, karena kekayaan korban dan kemampuannya untuk menggunakan uang menjadi hilang sebab yang bersangkutan menjadi pemegang uang palsu yang menjadi tidak ada nilainya, serta menurunkan kepercayaan masyarakat dengan uang rupiah baik domestik maupun Internasional yang dapat merusak Stabilitas Perekonomian Nasional hingga menurunkan wibawa Negara dan menurunnya kepercayaan terhadap Rupiah yang akan menimbulkan biaya ekonomi yang lebih besar yang harus di tanggung oleh negara, karena BI memiliki tujuan untuk mencapai kestabilan Uang Rupiah.

Namun, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya data kasus yang disusun peroleh dari Polres Binjai yang menyatakan bahwa, pada tahun 2006 dan 2007 serta pada tahun 2010 terdapat kasus tindak pidana peredaran uang palsu, yang masing-masing terjadi 1 kasus pada tahun yang telah disebutkan diatas.

Yang dimana kasus tersebut sudah bersifat ingkrah atau sudah diputuskan oleh kekejaksaan. Sehingga dapat dibuktikan dengan adanya salah satu kasus. Dimana kasus tersebut, Pelaku berinisial Y yang merupakan pekerja buruh menemukan uang palsu sebesar Rp.50.000,-. Kemudian dia mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang palsu. sehingga pelaku membelanjakannya ke kedai atau warung terdekat dan pemilik toko tersebut merasa keberatan untuk menerima atau menukarkan uang tersebut sampai membuat pemilik toko ini marah.

Dan kemudian korban yang merupakan penjual tersebut melaporkan pelaku tersebut di Polres Binjai sehingga dilakukan penyelidikan oleh penyidik Polres Binjai dan penyidik menemukan barang bukti lagi berupa Uang Palsu yang dimana pihak kepolisian tidak menyebutkan seberapa besar jumlah uang palsu tersebut yang di dapat dari tangan pelaku tersebut¹⁰. Namun, tidak hanya sampai disitu saja, pihak kepolisian lalu mengintrogasi si pelaku yang kemudian ditanya kepada pelaku. apakah pelaku lain yang turut serta dalam peredaran uang palsu tersebut.

Hal inilah yang menjadi alasan penyusun mengangkat dan membahas tema mengenai Peran Kepolisian Dalam Mengungkap Peredaran Uang Palsu (Studi Kasus Di Polres Binjai) dan adapun penyusun memilih tempat penelitian di Polres Binjai itu sendiri menurut penyusun adanya berbagai keterangan bahwa instansi tersebut pernah menangani peredaran uang palsu.

¹⁰Hasil Wawancara, Zulhelmi, Penyidik Polres Binjai, Senin Tanggal 16 July 2018, Pkl, 10.00 Wib.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP PEREDARAN UANG PALSU (STUDI KASUS DI POLRES BINJAI)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Uang Palsu?
2. Bagaimana Sanksi Pidana Bagi Pelaku Peredaran Uang Palsu?
3. Bagaimana Upaya Polres Binjai Dalam Mengungkap Peredaran Uang Palsu Di Kota Binjai?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan memahami Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Uang Palsu.
2. Untuk Memahami Sanksi Pidana Bagi Pelaku Peredaran Uang Palsu?
3. Untuk Menganalisa Bagaimana Upaya Polres Binjai Dalam Mengungkap Peredaran Uang Palsu Di Kota Binjai?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian Hukum ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan tentang pentingnya peran kepolisian dalam mengungkap peredaran uang palsu.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan mampu menjadi tataran akademis yang diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang peredaran uang palsu studi penelitian Polres Binjai, sehingga dapat dipergunakan sebagai referensi selanjutnya untuk penelitian yang akan datang.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat membuka pandangan Polres Binjai serta masyarakat mengenai tindak pidana peredaran uang palsu. Kemudian dengan adanya penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan solusi terkait hambatan-hambatan yang dihadapi sehingga mampu memberikan manfaat baik secara luas bagi masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

1. Peran Kepolisian

Istilah polisi berasal dari kata politea, kata politea digunakan sebagai judul buku pertama plato yakni politeia diambil dari yang dalam bahasa Yunani memiliki arti suatu negara yang ideal sesuai dengan cita-cita suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahar serta tempat keadilan dijunjung tinggi. Pada saat itu negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan "Polis". Jadi pada zaman itu arti polisi demikian luasnya bahkan meliputi seluruh pemerintahan negara kota.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 13 yang berisi tugas pokok dari Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi Tugas Kepolisian Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakkan hukum,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹²

Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yakni, suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni menjalankan suatu tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atau kuasa perundang-undangan (atribusi) untuk menyelenggarakan fungsinya antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat

¹¹Sadjjono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Presindo, 2010, Yogyakarta, hal.1.

¹²Citra Umbara, *Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia*, Bandung, 2012, hal.34.

agar terciptanya lingkungan yang kondusif dari berbagai hal-hal yang dapat menghancurkan pertahanan aparat penegak hukum dalam menjalankan visi-misinya dalam bertugas.¹³

Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (Menangkap orang yang melanggar Hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (Pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).¹⁴

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”¹⁵ didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yaitu yang bernama *wetboek van strafrecht voor* Indonesia merupakan semacam. Sedangkan menurut Moeljatno berpendapat istilah perbuatan lebih tepat untuk menggambarkan isi pengertian dari *strafbaar feit*. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum ataupun larangan yang terdapat diperaturan perundang-undangan dimana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”¹⁶.

¹³Sadjijono, Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian Di Indonesia Studi Kekuasaan Dan Rekonstruksi Fungsi Polri Dalam Fungsi Pemerintahan*, LaksBang Pressindo, 2017,hal.8

¹⁴W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal.763.

¹⁵Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2011hal. 5.

¹⁶Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1993,Yogjakarta, hal.55.

Sedangkan Kansil C.S.T dalam Bukunya Berjudul Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi menyatakan bahwa, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum serta perbuatan yang mana dilakukan oleh seseorang yang dipertanggung jawabkan, dapat diisyaratkan kepada pelaku.¹⁷

Sedangkan Menurut Adawi Chajawi mengatakan” bahwa suatu ”*strafbaar feit*” itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.¹⁸

Sudarto mengatakan tindak pidana adalah “suatu pengertian dasar dalam hukum pidana.

Tindak pidana adalah suatu pengertian dari yuridis lain haknya dengan istilah”perbuatan jahat”atau”kejahatan”(*crime atau verbrechen atau misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis¹⁹. Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut), untuk singkatnya kita namakan perbuatan pidana atau delik, yang dalam sistem KUHP²⁰.

3. Pengertian Peredaran Uang Palsu

Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan, Berdasarkan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menerangkan bahwa, barang siapa meniru atau memalsukan uang atau uang kertas

¹⁷Kansil, C.S.T, *Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 1994,hal.106.

¹⁸Adawi Chajawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana*, P.T Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2005,hal.60.

¹⁹Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990,hal. 40

²⁰Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2000,hal. 3

negara atau uang kertas bank dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kertas negara atau uang kertas bank ituu serupa yang asli dan yang tiada dipalsukan, dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Sedangkan Menurut Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menerangkan bahwa, barang siapa dengan sengaja menjalankan serupa mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas Bank yang asli dan yang tidak dipalsukan, yakni mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang ditiru atau yang dipalsukan sendiri, atau yang pada waktu diterima diketahuinya palsu atau dipalsukan, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke negara indonesia mata uang dan uang kertas negara atau uang kertas yang demikian, dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya serupa dengan yang asli dan yang tiada dipalsukan, dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.²¹

Sedangkan Tindak pidana kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang dinamakan dengan tindak pidana pemalsuan termasuk pemalsuan mata uang. Ketentuan menyangkut pemalsuan mata uang di atur pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa,

“Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) Tahun dan pidana

²¹R.Soesilo, Kitab *Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1986, hal.184-185.

denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00,- (sepuluh miliar rupiah)”. Adapun ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) bahwa”setiap orang dilarang memalsu rupiah”,²²

Karakteristik tindak pidana pemalsuan mata uang palsu membentuk dua macam perbuatan, yaitu:

- a. Membuat secara meniru (*namaken*) . meniru uang adalah membuat barang yang menyerupai uang, biasanya memakai logam yang lebih murah harganya, akan tetapi meskipun memakai logam yang sama atau lebih mahal harganya, dinamakan pula “meniru”. Penipuan dan pemalsuan uang itu harus dilakukan dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang itu sehingga masyarakat menganggap sebagai uang asli. Termasuk juga apabila seandainya alat-alat pemerintah untuk membuat uang asli dicuri dan dipergunakan untuk membuat uang palsu itu.
- b. Memalsukan (*Vervalschen*). Memakai uang kertas, perbuatan ini dapat mengubah angka yang menunjukkan harga uang menjadi angka yang lebih tinggi atau lebih rendah. Motif pelaku tidak dipedulikan, asal dipenuhi unsur tujuan pelaku untuk mengadakan uang palsu itu sebagai uang asli yang tidak diubah. Selain itu apabila uang kertas asli diberi warna lain, sehingga uang kertas asli tadi dikira uang kertas lain yang harganya kurang atau lebih. Mengenai uang logam, memalsukan berarti mengubah tubuh

²²Teguh Prasetyo, *Ibid*, hal.58.

uang logam itu, atau mengambil sebagian dari logam itu dan menggantinya dengan logam lain.²³

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian adalah bersifat Normatif. Penelitian Normatif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara satu gejala dengan gejala lain.²⁴ Dan data tersebut diperoleh dengan metode Wawancara. Berikut adalah rumusan masalah yang dipertanyakan; Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Uang Palsu, Hambatan Yang Di Alami Pihak Kepolisian Dalam Mengungkap Peredaran Uang Palsu, Bagaimana Peran Kepolisian Dalam Mengungkap Peredaran Uang Palsu.

2. Tipe penelitian

Penelitian ini dengan menggunakan penelitian kualitatif, yaitu Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan atau gejala-gejala hukum yang berkembang disuatu komunitas masyarakat.

3. Jenis Penelitian

²³ Agus Arif Wijayanto, *Op.Cit*, hal.894.

²⁴ Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal.25-26.

Jenis penelitian dalam proposal skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi dimasyarakat dengan melihat dari sudut pandang empiris.

4. Metode pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan digunakan ketika peneliti mengunjungi tempat penelitian dan mendapatkan jawaban rumusan masalah dengan melakukan:

- a. Observasi yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang di butuhkan baik data primer Di Polres Binjai.
- b. Wawancara (*interview*) yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan Bapak Zulhelmi, dalam hal ini adalah penyidik pembantu yaitu di Polres Binjai.

5. Jenis data

a) Data Primer

Data yang diperoleh melalui wawancara atau observasi dan laporan dokumen tidak resmi yang kemudian di oleh-oleh peneliti serta kasus-kasus yang menjadi objek penelitian.

b) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian baik bentuk skripsi,dan peraturan perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Data skunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat bagi individu maupun masyarakat yang dapat membantu penulisan. Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan terkait seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penyusun akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini peraturan perundang-undangan, seperti: buku-buku atau literatur, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian atau jurna-jurnal umum.

3) Bahan Hukum Tarsier

Bahan hukum tarsier yaitu, bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan adalah dari kamus hukum, dan website atau internet.

6. Analisis Data

a) Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah suatu cara analisis data dalam penelitian hukum empiris dengan mempergunakan *formula statistic mean, median* dan standar deviasi atau *non probability purposive* sampling yang tidak menghitung secara statistik, akan tetapi sample yang dipilih sudah ditentukan peneliti berdasarkan kriteria tertentu.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penelitian ini disusun 5 (lima), setiap babnya terdiri dari sub bab yang menjelaskan bagian-bagian dari permasalahan dalam penelitian skripsi ini secara sistematis.

Bab I Berisikan terdiri dari, Pendahuluan Latar Belakang, Terdiri dari, Rumusan Masalah, Keaslian Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

Bab II Berisikan terdiri dari, Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Uang Palsu, Terdiri dari, Faktor Ekonomi, Faktor Lingkungan, Faktor Teknologi.

Bab III Berisikan terdiri dari, Kendala Yang Dihadapi Polres Binjai Dalam Penegakan Mengungkap Peredaran Uang Palsu, Tugas Dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia, Sanksi Pidana Bagi Pelaku Peredaran Uang Palsu, Kendala Yang Dihadapi Polres Binjai Dalam Mengungkap Peredaran Uang Palsu.

Bab IV Berisikan terdiri dari, Upaya Kepolisian Dalam Mengungkap Peredaran Uang Palsu Studi Di Polres Binjai, Peran Kepolisian Dalam Mengungkap Peredaran Uang Palsu Di Polres Binjai, Pencegahan yang dilakukan Kepolisian Polres Binjai Dalam Mengungkap Peredaran Uang Palsu, Data Statistik Peredaran Uang Palsu.

Bab V Berisikan terdiri dari, Penutup Kesimpulan dan Saran.

BAB II

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PEREDARAN UANG PALSU

A. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi, banyaknya jumlah penduduk dan kurangnya perhatian negara menyebabkan para penduduk menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup yaitu salah satunya dengan melakukan kejahatan pemalsuan uang, faktor ini menjadi titik awal beredarnya uang palsu di masyarakat. Semakin zaman berkembang pesat, semakin banyak orang-orang yang hidup dibawah garis kemiskinan dengan tingkat pendidikan rendah, bahkan bisa dibilang sangat rendah. Adanya pendidikan yang rendah ini menyebabkan setiap orang menjadi tidak cakap hukum (*onbekwaam*) dimata masyarakat.

Sehingga terus saja mengedarkan uang palsu tanpa diketahui akibatnya. Dan semakin bergulirnya roda kehidupan diperbarengi dengan melonjaknya harga masing-masing kebutuhan menyebabkan tidak sedikit orang untuk mencari keuntungan atau berbelanja kehidupan sehari-hari dengan menggunakan uang palsu.¹ Dalam pembicaraan mengenai keterkaitan struktur sosial ekonomi dengan masalah pengancaman dengan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang, kiranya menarik untuk diperhatikan oleh pandangan kriminologi bahwa, kondisi sosial ekonomi

¹Waspadai Modus Peredaran Uang Palsu , https://how_money_indonesia.com/2014/03/29/waspadai-modus-peredaran-uang-palsu/, diakses tanggal 03 Oktober 2018, Pukul 15.00 WIB.

memang mempunyai pengaruh besar terhadap timbulnya tindak kejahatan, seperti pencurian, penipuan, dan lain sebagainya.

Namun harus diperhatikan bahwa kondisi ekonomi itu hanya merupakan sebagian dari jumlah faktor-faktor lain yang juga memberikan perangsang dan dorongan ke arah kriminalitas. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa, akibat tekanan ekonomi yang dihadapi oleh seseorang akan memaksa mereka untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, walaupun pekerjaan yang dilakukan itu bertentangan dengan undang-undang. Akan tetapi apakah dengan mengakui dan menyadari hal itu, akan membuat mereka tetap hidup lebih baik. Inilah tantangan yang selalu dihadapi oleh pelaku tindak kejahatan yang dilakukan oleh nya demi dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.²

Pada dasarnya Faktor ekonomi umumnya merupakan masalah kemiskinan, pengangguran adalah salah satu contoh dari permasalahan sosial saat ini, naiknya jumlah pengangguran umumnya disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah penduduk tetapi tidak di ikuti oleh banyaknya lapangan pekerjaan atau lapangan kerja yang masih terbatas. Hal seperti ini sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk mengatasi masalah yang tak kunjung menemui solusi setiap tahunnya. Untuk itu perlu adanya gerakan atau mencari solusi terbaik untuk mengatasi jumlah angka pengangguran yang kian hari semakin meningkat dan lain sebagainya.

²Meutia Nadjib, *Tinjauan Sosio-Yuridis Terhadap Kejahatan Pengedaran Uang Palsu Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar)*, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013, hal.57.

Namun Pada umumnya yang bertanggung jawab pada masalah ini adalah pemerintah, sebab pemerintah kurang merata dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Sehingga menimbulkan suatu reaksi yang bersifat negatif bagi diri sendiri maupun orang lain yang menjadi korban dari suatu tindakan kejahatan. Dan bahkan berakibat menimbulkan perekonomian yang menyebabkan masyarakat rentan untuk melakukan suatu tindakan kriminalitas. Faktor ekonomi juga bisa menjadi acuan suatu negara dapat dikatakan maju atau tidak dan juga dapat mempengaruhi masalah sosial pada aspek psikologis dan biologis masyarakat.

Sedang menurut I.S.Susanto menyatakan bahwa, hubungan antara faktor ekonomi dan kejahatan agaknya perlu dipertimbangkan dalam beberapa hal:

1. Teknik studi

Artinya dalam mempelajari pengaruh faktor ekonomi dilakukan antara lain dengan cara :

- a. Menguji keadaan ekonomi dari kelompok pelanggar dengan membandingkan kedudukan ekonomi dan yang bukan pelanggar sebagai control.
- b. Dengan menyusun indeks ekonomi yang didasarkan pada kondisi ekonomi di suatu negara atau daerah dan membandingkan fluktuasinya dengan kejahatan.

c. Melalui studi kasus yaitu dengan menggambarkan pengaruh kondisi ekonomi dari individu yang bersangkutan terhadap perilaku kejahatannya.³

2. Batasan dan pengaruh dari kemiskinan dan kemakmuran

Dengan munculnya konsep baru yang melihat kemiskinan sebagai konsep dinamis dan relatif yang menggantikan konsep lama yakni kemiskinan sebagai konsep absolut dan statis, yang berarti ukuran kemiskinan berbeda menurut tempat dan waktu.

Sedangkan Menurut Aritoteles dalam buku Topo Santoso dan Eva Zulfa

Menerangkan bahwa,

“Kemiskinan menimbulkan kejahatan dari pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan”.

Lebih lanjut Thomas Aquino dalam buku Topo Santoso dan Eva Zulfa

Menerangkan bahwa,

“Pengaruh kemiskinan atas kejahatan yaitu orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, maka mudah menjadi pencuri”.²⁸

B. Faktor Lingkungan

³Nursaddam, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Kertas Palsu Di Kota Makassar*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014, hal.40.

⁴*Ibid.*,hal.60

Faktor ini mempengaruhi seseorang untuk melakukan upaya tindak pidana pengedaran uang palsu karena dalam sebuah lingkungan seseorang akan bertemu dengan orang yang berbeda-beda, apabila bergaul dengan penjahat maka orang baik pun juga dapat berubah menjadi jahat. Sedangkan orang baik, namun hidup dilingkungan orang jahat, pasti akan terikut jahat dan akan melakukan kejahatan, salah satunya mengedarkan uang palsu yang sebagaimana diketahui bahwa tingkat peredaran uang yang di keluarkan oleh Bank Indonesia sangat banyak dan sangat mudah untuk dipalsukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang beresiko dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain atas perbuatannya yang bersifat melawan hukum tersebut.

Dan pengaruh-pengaruh yang ada di faktor lingkungan ini sangatlah tidak terkontrol dengan benar, bahwa akan menimbulkan pengaruh negatif bagi setiap orang yang baru tinggal dilingkungan tersebut dan berupaya untuk bergaul dengan sesamanya, yang sesamanya itu adalah orang-orang yang berada dalam lingkungan yang jahat. Mungkin ada benarnya kalau dikatakan bahwa seseorang dalam suasana buruk, tak beres dirumah, merupakan halangan besar bagi seseorang untuk mencapai kedewasaan fisik. Oleh karena itu lingkungan adalah pokok utama yang merupakan penggemblengan bagi seseorang menjadi manusia berkepribadian luhur atau bisa dibilang lingkungan mempunyai peranan kedua yang penting setelah keluarga. Karena sedikit banyaknya seseorang dapat dengan leluasa meluapkan emosinya yang berlebihan.

Faktor lingkungan merupakan peran utama dalam membantu masa remaja untuk menyelesaikan tugasnya. Namun tidak jarang situasi lingkungan sosial yang tidak

sehat atau rawan cenderung juga menimbulkan perilaku menyimpang dan kerawanan sosial. Adapun lingkungan yang dimaksud adalah hiburan malam yang berlebihan, minum-minuman keras dan narkoba, prostitusi, pornografi dan tindakan kekerasan lainnya. Sedangkan menurut Gerungan mengatakan bahwa, situasi lingkungan pada diri sendiri sudah mempunyai pengaruh tertentu terhadap kegiatan-kegiatan individu dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang sama apabila dalam keadaan sendirian, yakni situasi kebersamaan mempunyai pengaruh menyama-ratakan pendapat-pendapat orang yang ada di dalamnya.

Jadi situasi lingkungan seseorang akan mempengaruhi proses yang berlangsung dalam diri sendiri, baik dalam keputusan, perilaku maupun tindakan yang dilakukan.

Sedangkan menurut Baruman PJ mengatakan bahwa, peranan dalam pergaulan terhadap lingkungan itu mempunyai peranan sebagai seluruh pembaharuan kemasyarakatan tiap orang dapat berkembang, jadi sebagai penolong terbentuknya pribadi orang. Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa pentingnya pergaulan adalah dapat menambah berbagai wawasan atau pengetahuan secara luas, sehingga terbentuk sikap dan kepribadian baik itu bersifat positif maupun kurang positif. Jadi pengaruh interaksi dari berbagai individu dalam suatu kelompok atau lingkungan pergaulan akan berpengaruh pada sikap individu atau generasi muda.

Dengan demikian berhasil tidaknya seseorang sangat tergantung pada lingkungan keluarga sebagai peletak dasar kepribadian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ruth, S, Cavan, bahwa :

1. Lingkungan keluarga adalah suatu kelompok masyarakat yang pertama dihadapi oleh setiap anak, oleh karena itu maka lingkungan tersebut

memegang peranan utama sebagai pemulaan pengalaman untuk menghadapi suatu masyarakat yang lebih luas lagi sebelum seseorang tersebut benar-benar akan terjun ke lingkungan yang lebih luas lagi.⁵

2. Bahwa lingkungan keluarga merupakan suatu lembaga yang bertugas serta mempunyai peranan untuk menyiapkan kepentingan-kepentingan setiap hari dan melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anak didalam rumah maupun diluar rumah.
3. Bahwa lingkungan keluarga merupakan kelompok pertama yang dihadapi oleh anak dan arena itu menerima pengaruh-pengaruh emosional dari lingkungan itu.

Jadi sebenarnya lingkunganlah yang menjadi penyebab terjadinya kesalahan-kesalahan berfikir oleh anak I (*Intellectual cul de suck*) karena perlu kita ketahui bahwa didalam diri anak terdapat sisi batin jahat yang terkadang sebagai orangtua atau keluarga sulit untuk menembak sikap anak secara menyeluruh (*actus reus mens rea*).⁶

C. Faktor Teknologi

Faktor ini berperan penting dalam produksi uang palsu, karena dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat seperti saat ini, akan memudahkan para pelaku pemalsuan uang semakin mudah untuk melakukan pemalsuan, bahkan uang palsu yang dibuat oleh para pelaku pemalsuan uang akan susah dibedakan dengan uang asli.⁷

⁵Nursaddam, *Op. Cit.*, hal.55.

⁶Nursaddam, *Op. Cit.*, hal.56.

⁷Cherika, <http://psikologi-untar-blogspot.co.id/2014/11/pemalsuan-uang-cherika-705140165.html>, (Di akses Pada Tanggal 03 Oktober 2018, Pkl 16.15 Wib.

Kemajuan teknologi inilah yang dapat bisa dimanfaatkan oleh para pelaku untuk mengambil keuntungan dengan membuat uang palsu. Dan Adapun Karakteristik

Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Palsu membentuk dua macam perbuatan, yaitu:⁸

- a. Membikin secara meniru (*namaken*). Meniru uang adalah membuat barang yang menyerupai uang, biasanya memakai logam yang lebih murah harganya, akan tetapi meskipun memakai logam yang sama atau lebih mahal harganya, dinamakan pula "meniru". Penipuan dan pemalsuan uang itu harus dilakukan dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang palsu itu sehingga masyarakat menganggap sebagai uang asli. Termasuk juga apabila seandainya alat-alat pemerintah untuk membuat uang asli dicuri dan dipergunakan untuk membuat uang palsu itu.
- b. Memalsukan (*vervalschen*). Memakai uang kertas, perbuatan ini dapat mengubah angka yang menunjukkan harga uang menjadi angka yang lebih tinggi atau lebih rendah. Motif pelaku tidak dipedulikan, asal dipenuhi unsur tujuan pelaku untuk mengadakan uang palsu tersebut sebagai uang asli yang tidak diubah. Selain itu apabila uang kertas asli diberi warna lain, sehingga uang kertas asli tadi dikira uang kertas lain yang harganya kurang atau lebih. Mengenai uang logam, memalsukan berarti mengubah tubuh logam itu, atau mengambil sebagian dari logam itu dan menggantikannya dengan logam lain.

Pemalsuan uang kertas dilakukan dengan cara peniruan (*conterfeiting*). Peniruan merupakan tindak pemalsuan dengan cara memproduksi atau meniru suatu dokumen secara utuh. Pelaku berupaya agar hasil initasi mempunyai kemiripan dengan yang asli. Akan tetapi mengingat uang kertas mempunyai tingkat sekuritas yang tinggi dan mahal, maka biasanya uang tiruan mempunyai kualitas yang rendah. Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.

Faktor-faktor tindak kejahatan inilah yang dapat membuktikan bahwa faktor perekonomian, lingkungan dan teknologi mempunyai peranan yang berdampak luas

⁸R. Soesilo, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hal, 14.

bagi pelaku untuk melakukan aksi kejahatannya tanpa melihat pandang bulu. Selain ketiga faktor yang telah disebutkan, adapun faktor dari dalam diri pelaku itu sendiri, yaitu tidak dapat mengontrol diri untuk tidak melakukan kejahatan pemalsuan,

selain itu juga besarnya hasrat dalam diri si pelaku untuk memperoleh pundi-pundi harta dengan cara yang dilarang oleh undang-undang dan negara.

Sedangkan menurut Bank Indonesia menyatakan bahwa, terdapat beberapa modus yang sering digunakan pelaku antara lain:

1. Modus penggandaan uang.

Modus ini tidak hanya sering digunakan untuk tipuan semata tetapi juga untuk mengedarakan uang palsu. Dengan caranya, pelaku menjanjikan bisa melipat gandakan uang. Sedangkan korban diminta untuk menyeter sejumlah uang lalu pelaku akan memberikan uang dalam jumlah yang jauh lebih besar. Kemudian uang yang diserahkan pelaku itulah yang merupakan uang palsu.

2. Pelaku bertransaksi seperti biasa dengan menggunakan uang palsu. Modus ini bisa menimpa siapa saja, terlebih mereka yang berbisnis jual beli mulai dari pemilik hotel dan restoran sampai penjual sayur. Pelaku biasanya, memanfaatkan situasi sibuk sehingga korban tidak sempat memperhatikan dan memeriksa bahwa uang yang diterimanya adalah uang palsu.

3. Menyisipkan uang palsu diantara gepokan uang asli.

Modus ini biasanya dilakukan untuk menghindari adanya uang palsu dalam tumpukan uang asli. Dimana para pelaku biasanya mengusahakan untuk

palsu tersebut diselipkan diantara beberapa tumpukan uang asli. Sehingga usahakan untuk memeriksa tidak ada uang palsu yang terselip didalamnya.

4. Dalam banyak kasus, pelaku juga sering meminta pihak lain dengan bayaran untuk mengedarkan uang palsu.⁹

Sedangkan menurut para ahli Sahetapy memberikan pendapat mengenai faktor lingkungan bahwa:

“Biasanya manusia merupakan bagian dari sekurang-kurangnya satu kelompok. Dalam kelompok itu terdapat pikiran-pikiran tertentu, norma-norma tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku. Selama individu itu merasa betah dalam sekemlompoknya itu dan berada dalam hubungan yang baik para anggota lainnya dalam kelompok itu, maka ia akan menyesuaikan diri sebanyak mungkin dengan pikiran-pikiran, norma-norma atau aturan-aturan yang diberikan oleh para anggota kelompoknya.”

Adapun objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas Negara.¹⁰

1. Uang logam

Uang logam biasanya terbuat dari emas atau perak karena emas dan perak biasanya memenuhi syarat-syarat uang yang efisien, karena harga emas dan perak cenderung tinggi dan stabil, emas dan perak mudah dikenali dan diterima orang.

⁹Waspadai modus peredaran uang palsu, <https://howmoneyindonesia.com/2014/03/29/waspadai-modus-peredaran-uang-palsu/> Diakses tanggal, 12 Oktober 2018, Pukul, 18:15 WIB.

¹⁰Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol.12.No.4 Desember 2017, hal.891-898.

Disamping itu, emas dan perak tidak mudah musnah. Emas dan perak juga mudah dibagi-bagi menjadi unit yang lebih kecil.

Dizaman sekarang, uang logam tidak nilai dari berat emasnya, namun dari nilai nominalnya. Nilai nominal itu merupakan pernyataan bahwa sejumlah emas dengan berat tertentu terkandung didalamnya.

Sekalipun emas dan perak sudah memenuhi syarat-syarat uang, namun pada saat ini, emas dan perak tidak pakai lagi sebagai bahan uang karena beberapa alasan, yaitu : jumlah sangat langka sehingga sulit didapatkan dalam jumlah besar, kadar emas disetiap daerah berbeda-beda menyebabkan persediaan emas tidak sama; nilainya tidak dapat diukur dengan tepat; uang emas semakin hilang dari peredaran, biasanya banyak yang dilebur atau dijadikan perhiasan.

2. Uang Kertas.

Uang Kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Uang Kertas adalah dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya (yang menyerupainya kertas). Uang kertas mempunyai nilai karena nominalnya. Oleh karena itu, uang kertas hanya memiliki dua macam nilai yaitu nilai nominal dan nilai tukar. Ada 2 (dua) macam uang kertas :

- a. Uang Kertas Negara (sudah tidak diedarkan lagi), yaitu uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah dan alat pembayaran yang sah dengan jumlah yang terbatas dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan.

- b. Uang Kertas Bank, yaitu uang yang dikeluarkan oleh Bank Sentral (saat ini Bank Indonesia).

Sedangkan uang kertas yang terbuat dari bahan kertas ini juga memiliki jenis yang hanya memiliki nominal dan nilai tukar yang tinggi, sedangkan nilai intrinsiknya tidak. Begitu juga pada zaman sekarang, uang logam dibuat dengan logam biasa sehingga nilai intrinsiknya tidak sebanding dengan nominal.

Dalam ekonomi tradisional, pengertian uang didefinisikan sebagai alat tukar. Tidak hanya uang seperti sekarang ini, benda lain seperti emas, perak, bahkan garam pun bisa dijadikan uang barang. Syaratnya ialah benda itu diterima secara umum oleh seluruh masyarakat setempat. Ilmu ekonomi modern mendefinisikan pengertian uang lebih luas lagi. Bukan hanya sebagai alat pembayaran jual beli barang, jasa, dan kekayaan lain, melainkan juga pembayaran utang. Beberapa ahli menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Fungsi uang itu sendiri memiliki fungsi yang sangat banyak.

Untuk itu, banyaknya masyarakat yang dapat menyalahkan fungsi dari uang tersebut demi untuk memenuhi sebuah kebutuhan dasar yang terkadang tidak dapat terpikirkan secara baik bagaimana caranya menggunakan uang tersebut sesuai dengan fungsinya. Bukan malah menyalahgunakan fungsi uang tersebut demi sesuatu tanpa memikirkan efek negatifnya bagi diri sendiri maupun juga orang lain yang menjadi salah satu korban yang tindakan kejahatan yang para pelaku atau oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap aksinya.

BAB III

KENDALA YANG DIHADAPI POLRES BINJAI DALAM

PENEGAKAN MENGUNGKAP PEREDARAN UANG PALSU

A. Tugas Dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Definisi Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas, fungsi, dan serta kewenangan yang dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.¹

Berkaitan dengan Tugas dan Wewenang Kepolisian ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam Pasal-Pasal tersebut berguna dengan baik serta membawa efek baik bagi masyarakat luas dan serta untuk menjamin tata tertib dan tegaknya hukum agar terbinannya suatu ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya Keamanan Negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan Keamanan Negara, tercapainya tujuan Nasional dengan menjunjung fungsi Hak Asasi Manusia terlaksana.³⁶

¹Momo Kelana, *Hukum Kepolisian Perkembangan Di Indonesia Suatu Studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta, 1972, hal, 18.

²Andi Munawarman Sejarah Singkat Polri, <http://HukumOnline.com/hg/narasi/2014/04/21/nrs.20040421-01.id.html>. Diakses pada tanggal 29

Sedangkan Menurut Momo Kelana menerangkan bahwa Polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal mencangkup penjelasan organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban yang diataur di Peraturan Perundang-Undangan.³ Serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Fungsi Kepolisian diatur dalam Pasal 2 yaitu:

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.

³Momo Kelana, *Op. Cit.*, hal.18.

4. Asas Prewantif, selalu mendepakan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.⁴

Mengenai tugas dan wewenang polisi diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Yaitu :

Pasal 13 :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

Pasal 14 :

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

⁴ Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafito Persada, Jakarta, 1998, hal.32.

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

1. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Huruf f diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Menurut semboyan Tribrata, tugas dan wewenang POLRI adalah :

“Kami Polisi Indonesia :

1. Berbakti pada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam dasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
3. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Sebagai insan Bhayangkara, kehormatan Polri adalah berkorban demi masyarakat, bangsa dan negara. Lebih lanjut dijelaskan dalam Catur Prasetya POLRI, Yaitu :

- a. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan;
- b. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia;
- c. Menjamin kepastian negara berdasarkan hukum;
- d. Memelihara perasaan tentram dan damai;

Berkaitan dengan tugas dan wewenang, Instansi Negara yang melalui Instruksi Presiden No.2 Tahun 1999 dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ini harus dijalani dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam Pasal-Pasal berguna dengan baik, Undang-Undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.⁵

B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Peredaran Uang Palsu

Berdasarkan ketentuan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hubungan antara ketentuan tindak pidana dalam KUHP dengan yang diatur diluar KUHP mempunyai hubungan atau kaitan yang erat sekali. Berlakunya KUHP sebagai produk hukum warisan kolonial belanda yang sudah lama, tentunya mengalami perubahan dan perkembangannya. Penggantian sejumlah ketentuan dalam KUHP oleh aturan hukum di luar ketentuan KUHP sehingga disebut pula sebagai hukum pidana khusus dan menempatkan KUHP sebagai hukum pidana umum, merupakan suatu hal yang wajar dalam pembangunan sistem hukum di Indonesia.⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tersebut, sebenarnya Pasal 45 telah menganulir berlakunya Peraturan Tentang Pemalsuan Mata Uang atau Uang Kertas dalam Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP, yakni yang diatur pada

³⁹Andi Munawarman, *Op.Cit*, hal, 4.

⁴⁰Hendra Aringkring, 2015, *Pemalsuan Uang Rupiah Sebagai Tindak Pidana Menurut UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*, Hal. 97.

Buku Kedua Bab X. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 telah menempatkan kedudukannya lebih tinggi dibandingkan KUHP, sebagaimana tampak pada frasa”sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mengatur dan mengancam pidana terhadap tindak pidana pemalsuan, yang bermula dari ketentuan Pasal 26 Ayat-Ayat, yang menyatakan bahwa:

- 1). Setiap orang yang dilarang memalsu Rupiah;
- 2). Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
- 3). Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
- 4). Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan rupiah palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5). Setiap orang dilarang mengimpor atau mengeksport rupiah palsu, ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 36 Ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, yang mengatur dan mengancam pidana, sebagaimana yang berbunyi sebagai berikut:
 - a. Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 10 (Sepuluh) Tahun dan Pidana Denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).

- b. Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2) dengan Pidana Penjara paling lama 10 (Sepuluh) Tahun dan Pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00, (Sepuluh Miliar Rupiah).
- c. Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang dikatanya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (3) dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan Pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00, (Lima Puluh Miliar Rupiah).
- d. Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah).⁷

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa uang adalah satu alat sah secara Undang-Undang dapat diterima dalam transaksi perdagangan serta untuk pembayaran hutang-piutang. Namun demikian, pada awal fungsi uang hanyalah sebagai alat guna memperlancar penukaran. Namun seiring dengan perkembangan zaman fungsi uang pun sudah beralih dari alat tukar ke fungsi yang lebih luas. Uang sekarang ini telah memiliki berbagai fungsi, sehingga benar-benar dapat memberikan banyak manfaat bagi penggunanya.

⁷Yuliadi, 2004, *Ekonomi Moneter*, PT. Indeks, Jakarta, hal.4

Sedangkan Menurut Boediono mengemukakan bahwa fungsi dasar dari uang diantaranya:⁸

a. Alat Tukar (*Means Of Exchange*)

Peranan uang sebagai alat tukar mensyaratkan bahwa uang tersebut harus di terima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran, artinya, sipenjual barang mau menerima uang sebagai pembayaran untuk barangnya karena ia percaya bahwa uang tersebut juga diterima oleh orang lain (masyarakat umum) sebagai alat pembayaran apabila nanti memerlukan untuk membeli suatu barang.

b. Alat Penyimpan Nilai/Daya Beli (*Store Of Value*)

Terkait dengan sifat manusia sebagai pengumpul kekayaan. Pemegangan uang merupakan salah satu cara untuk menyimpan kekayaan. Kekayaan tersebut bisa dipegang dalam bentuk lain, Seperti Tanah, Kerbau, Berlian, Emas, Saham, Mobil Dan Sebagainya. Syarat utama untuk ini adalah bahwa uang harus bisa menyimpan daya beli atau nilai.

c. Satuan Hitungan

Sebagainya satuan hitungan, uang juga mempermudah tukar menukar. Dua barang yang secara fisik sangat berbeda, seperti misalnya kereta api dan apel, bisa menjadi serangan apabila masing-masing dinyatakan dalam bentuk uang.

d. Ukuran Untuk Membayar Masa Depan

Sebagai ukuran pembayaran masa depan, uang terkait dengan transaksi pinjam meminjam atau transaksi kredit, artinya barang sekarang dibayar dengan uang

⁸Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPF-UGM, Yogyakarta, 2004,hal.10.

nanti. Dalam hubungan ini, uang merupakan salah satu cara menghitung pembayaran masa depan tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa fungsi uang bukan hanya sekedar alat pertukaran saja, tetapi juga dapat digunakan untuk alat penyimpan nilai, satuan hitung dan untuk pembayaran dimasa depan yang akan datang.

Oleh karena itu uang memiliki fungsi sangat vital dalam kehidupan masyarakat, sehingga memunculkan suatu tindak pidana terkait dengan uang, salah satunya pemalsuan uang. Sedangkan menurut Teguh Prasetyo terkait Kejahatan pemalsuan adalah:⁹“Kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang dinamakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran).”

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa kejahatan pemalsuan adalah suatu tindak pidana dengan melakukan ketidakbenaran atau memalsukan suatu objek agar terlihat asli yang dapat merugikan masyarakat. Peraturan bank indonesia nomor 14/7/PBI/2012 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah pada Pasal 1 Ayat (13) menjelaskan bahwa:¹⁰

“Uang Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainya menyerupai uang rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak,

⁹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hal.58.

¹⁰F.X.Bambang Irwan, *Bencana Uang Palsu*, Els Treba, Yogyakarta, 2008, hal.14.

digandakan atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan uang rupiah sebagai Simbol Negara.” Pasal 1 Ayat (14) :

“Uang Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainya menyerupai uang rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran melawan hukum.”

C. Kendala Yang Dihadapi Polres Binjai Dalam Mengungkap Peredaran Uang Palsu.

1. Tidak Adanya Saksi.

Dalam setiap perkara tindak pidana keterangan saksi adalah hal yang paling utama untuk mengungkap suatu kebenaran terhadap perkara tindak pidana yang dilaporkan oleh masyarakat kepada pihak kepolisian. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Dalam hal ini, dapat diyakini untuk mengungkap kebenaran terhadap perkara tindak pidana yang terjadi dilingkungan masyarakat sekitar. Namun, sering kali pihak kepolisian untuk mengungkap sebuah perkara tindak pidana

mendapati kendala yang dihadapi ketika melakukan sebuah penyelidikan atas kebenaran perkara tindak pidana yang terjadi. Salah satu kendala yang dihadapi adalah tidak adanya saksi dalam perkara tersebut atau tidak ada satupun orang melihat kejadian perkara tindak pidana peredaran uang palsu ini. sehingga tindak pidana peredaran uang palsu tersebut tidak dapat dilimpahkan kekejaksaan untuk disidangkan.¹¹

1. Barang Bukti Kurang Lengkap.

Artinya, ketika dalam perkara tindak pidana peredaran uang palsu tidak dapat diajukan ke persidangan karena kurangnya barang bukti atau alat bukti yang dapat mendukung perkara tindak pidana tersebut dapat maju ke persidangan untuk dilakukan penuntutan terhadap pelaku peredaran uang palsu tersebut. kami pihak kepolisian selalu melakukan upaya agar perkara tersebut dapat maju di persidangan untuk dilakukan proses selanjutnya oleh jaksa dan hakim.¹²

2. Kengganannya Masyarakat Untuk Melaporkan Uang Palsu Yang Diragukan Keasliannya

Masyarakat yang menemukan uang palsu sebaiknya segera melapor ke kepolisian atau Bank Indonesia agar dilakukan penyelidikan seperti lokasi

¹¹ Hasil Wawancara, Zulhelmi, Penyidik Polres Binjai, Senin Tanggal 16 July 2018, Pkl, 10.00 Wib.

¹² Hasil Wawancara, Zulhelmi, Penyidik Polres Binjai, Senin Tanggal 16 July 2018, Pkl, 10.00 Wib.

temuan, sehingga mencegah banyak korban. Apabila menemukan Rupiah Palsu, hal-hal yang perlu dilakukan adalah:

1. Menahan Rupiah Palsu yang diragukan keasliannya tersebut dan tidak diedarkan kembali.
2. Tidak merusak fisik Rupiah yang diragukan keasliannya.
3. Melaporkan dan menyerahkan Rupiah yang diragukan keasliannya kepada Bank Indonesia setempat atau pihak kepolisian terdekat.

Namun faktanya, masyarakat yang menemukan rupiah yang diragukan keasliannya tidak segera melapor. Keengganan masyarakat untuk melapor dikarenakan faktor kekhawatiran dan ketakutan masyarakat yang akan dituduh sebagai pengedar uang palsu. Selain itu, Bank Indonesia juga tak akan mengganti uang palsu yang dimiliki masyarakat meskipun tak sengaja memperolehnya.

Masyarakat yang tidak ingin merugi akan mengedarkan uang palsu tersebut kepada orang lain, padahal jika ia melakukan hal tersebut, ia dapat dituduh sebagai pengedar dan dapat diancam pidana. Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Lambok Antonius Siahian mengatakan masalah kerugian yang dialami, Bank Indonesia bukan pihak yang menanggung kerugian akibat uang palsu. Bank Indonesia hanya sebagai otoritas yang memusnahkan uang palsu bukan mengganti rugi.⁴⁷

⁴⁷<http://finance.detik.com/read/2014/02/20/191540/2504054/05/5/menemukan-uang-rupiah-palsu-ini-yang-dilakukan>, Pada tgl 15 Oktober 2018, Pkl, 15:30 Wib.

BAB IV

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP PEREDARAN UANG
PALSU STUDI DI POLRES BINJAI**

**A. Peran Kepolisian Dalam Mengungkap Peredaran Uang Palsu Di
Polres Binjai.**

Upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang, khususnya pada aspek substansi merupakan langkah yang sangat penting dan strategis, ini berarti penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang harus dimulai dari kebijakan formulasi guna melakukan pembaharuan hukum pidana. Upaya ini juga sangat diperlukan guna mewujudkan cita-cita bangsa indonesia yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah indonesia sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah menurut M. Solly Lubis berarti, melindungi alat-alat hukum dan alat kekuasaan yang ada, sehingga di negara ini terdapat orde atau tata tertib yang menjamin kesejahteraan moril dan materiil, fisik dan mental, melalui hukum yang berlaku.¹

Mengenai kebijakan dalam penanggulangan tindak pidana (termasuk tindak pidana pemalsuan uang) menurut Barda Nawawi Arief bahwa, dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, maka pembaharuan hukum pidana memiliki makna :

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah

48M. Solly Lubis, *Pembahasan UUD 45*, Alumni, Bandung, 1985,hal.24.

sosial, dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional

(kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);

- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifka penegakan hukum.⁴⁹

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Secara konsepsional penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaraan nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³ Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai suatu yang abstrak, termasuk ide tentang keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial, apabila berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakikatnya berbicara tentang penegakan tentang ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak tersebut.⁵¹

² Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (cetakan kedua)*, Kencana, Jakarta, 2010, hal.29-30.

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.3.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hal.12.

Penegakan hukum itu sendiri menurut Nyoman Serikat Putra Jaya dapat diartikan sebagai “ perhatian dan penggarapan”, baik perbuatan-perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Dengan demikian, di artikan sebagai penerapan hukum positif, tetapi juga penciptaan hukum positif.⁵

Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas perbaikan perilaku seseorang yang dinyatakan telah bersalah (terpidana) dilembaga pemasyarakatan atau dengan kata lain sebagaimana yang diungkapkan oleh A.S.Alam terkait penanggulangan yang terdiri atas 3 bagian yaitu:

a. Preventif atau (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar

⁵Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 57.

bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.⁶

Namun Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan Bapak Zuhelmi selaku penyidik Polres Binjai dalam rangka melakukan upaya penegakan hukum menerangkan bahwa,

Wawancara : Bagaimanakah peran kepolisian polres binjai mengungkap pelaku tindak pidana peredaran uang palsu di lingkungan masyarakat pak?

Narasumber : begini, dalam rangka melakukan upaya penegakan hukum. kami pihak kepolisian polres binjai menerapkan mekanisme penyidikan yang pada prinsipnya sama dengan kasus kriminal lainnya. Yang dimana mekanisme tersebut meliputi beberapa langkah yaitu:

1. adanya informasi dari masyarakat (Tidak bicara tempat dan lokasi) masyarakat ini seorang pedagang yang dimana ada pembeli yang membeli barangnya dengan menggunakan uang palsu tersebut. Setelah itu pelakunya pergi. Dan setelah itu pedagang tersebut baru menyadari bahwa uang tersebut merupakan uang palsu. Sehingga

⁵³Nursaddam., *Op.cit.*, hal.46.

masyarakat ini melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian setempat. Karena pedagang tersebut mengalami kerugian yang cukup besar jumlahnya.

2. Kemudian pihak kepolisian menanyakan identitas atau ciri-ciri si pelaku kepada korban.⁷
3. Lalu kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Kemudian kami ada SOP(Standar Operasional Prosedur) namanya manajemen perkat 14 tahun 2012 tentang manajemen penyelidikan. Kemudian kami membuat surat perintah tugas atas nama kepolisian tadi. Berdasarkan adanya laporan dari masyarakat, yang dimana laporan tersebut berisikan bahwa, korban merasa dirugikan oleh si pelaku karena barang saya dibeli menggunakan uang palsu. Lalu kemudian polisi menanyakan buktinya terhadap korban dengan menunjukkan uang senilai Rp.200.000.,
4. Lalu kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut hingga kami melakukan Berita Acara

⁵⁴ Hasil Wawancara, Zulhelmi, Penyidik Polres Binjai, Senin Tanggal 16 July 2018, Pkl, 10.00 Wib.

Pemeriksaan(BAP) yang kemudian kami lanjutkan dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku.

5. Kemudian kepolisian melakukan berita acara pemeriksaan terhadap pelaku terkait uang palsu tersebut. Hingga mengumpulkan bukti-bukti yang lain. Jika dirasa sudah cukup. Kepolisian melakukan langkah selanjutnya.
6. Kepolisian melakukan pemberkasaan setelah dilakukan gelar perkara. bisakah pelaku ini dilakukan penahanan? Bisa. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP. setelah itu penyidik akan memeriksa uang palsu tersebut melalui Bank Indonesia yang merupakan saksi ahli. Lalu kita ajukan SPDP kekejaksaan. Lalu kemudian kejaksaan menyatakan lengkap. Lalu diajukan perpanjangan penahanan. Yang selanjutnya akan diserahkan kepada kepengadilan untuk dilakukan penuntutan.⁵⁵

⁸Hasil Wawancara, Zulhelmi, Penyidik Polres Binjai, Senin Tanggal 16 July 2018, Pkl, 10.00 Wib.

B. Pencegahan Yang Dilakukan Kepolisian Polres Binjai Dalam Mengungkap Peredaran Uang Palsu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zulhelmi selaku penyidik polres binjai mengatakan bahwa, terdapat tiga upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian polres binjai dalam mengungkap peredaran uang palsu yaitu:

1. Upaya preventif,

yang merupakan upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan cara berpatroli dengan menggunakan seragam maupun tidak berseragam. Jadi jika kami melakukan patroli melihat ada orang yang ingin menukarkan uangnya liatnya ada satuan kepolisian kan si pelaku merasa takut hingga mengurungkan niatnya untuk melakukan penukaran uang palsu tersebut. Ini merupakan upaya pencegahan yang kami lakukan.

2. Upaya pre-emptif,

Merupakan upaya bimbingan atau serupa dengan melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah terkait peredaran uang palsu. Ini merupakan upaya atau kegiatan BIMAS (Bimbingan Masyarakat).

3. Upaya Represif

Merupakan upaya atau tindakan kepolisian yang bersifat tegas, terukur dan profesional yaitu contohnya, si A membawa uang palsu sebesar Rp. 50,000., lalu kemudian dibelikan oleh si pelaku ke si penjual. Lalu kemudian penjual melapor kepada pihak kepolisian yang dimana si A yang merupakan pembeli membelanjakan

uangnya kepada saya. Lalu korban memanggil pembeli tersebut. Namun, saat ditanya si A beralih dan berkata saya tidak tahu. Ini merupakan gelagat yang ingin merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Lalu kemudian dilakukan proses penyelidikan, penangkapan, menyita barang yang ada pada pelaku kemudian disita. Lalu kemudian dilakukan pengembangan kepada pihak lain yang merupakan rekan pelaku. karena kami dari pihak kepolisian pernah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang merupakan otak dari tindak kejahatan yang ia lakukan bertempat di kota bandung jawa barat. Kami mendapati peralatan yang merupakan alat pembuat uang palsu tersebut seperti printer dan lain sebagainya. Lalu kemudian berkas selesai dan kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Karena pihak kepolisian hanya sebatas menyelesaikan perkara hingga kepada JPU (Jaksa Penuntut Umum) saja.

Namun berdasarkan Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters Romli Atmasasmita yang menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial

dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.⁹

- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi dan keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Faktor-faktor biologis dan psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.¹⁰

Dalam upaya preventif itu adalah dilakukannya suatu usaha positif, yang menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Disamping itu ditingkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

⁵⁶Nursaddam., *Op.cit.*, hal.44.

¹⁵⁷Nursaddam., *Op.cit.*, hal.45.

Adapun upaya preventif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya peredaran uang palsu dikalangan masyarakat diantaranya sebagai berikut:

a) Meningkatkan Teknik Pembuatan Uang

Uang asli harus dibuat dengan teknik secanggih mungkin agar sulit dipalsukan. Untuk itu, perusahaan umum percetakan uang republik indonesia (Perum Peruri) sebagai lembaga yang berwenang untuk mencetak uang, harus mengambil langkah untuk melakukan pengamanan terhadap pembuatan uang dan pengamanan selama tahap produksinya, sehingga uang yang dihasilkan adalah uang yang sulit untuk dipalsukan. Usaha pencetakan uang dengan cara yang secanggih mungkin tersebut seperti:

- 1) Pemilihan bahan kertas uang yang tepat. Kertas yang digunakan harus memenuhi standar yang telah ditentukan, seperti kertas harus tipis tetapi mempunyai daya tahan yang tinggi, sehingga tidak mudah kusut dan sobek. Segi-segi pengamanan pada kertas tersebut juga harus diperhatikan, seperti serta berwarna, benang pengaman dan tanda air.
- 2) Pemilihan warna, artinya kombinasi warna yang digunakan harus bisa menyulitkan orang lain untuk memalsukannya.
- 3) Pembuatan nomor-nomor jebakan dalam suatu design yang sulit untuk dipahami oleh para pemalsu dan potensial.

- 4) Penggantian desain uang rupiah dengan system pengamanan terbaru serta membangun pusat database uang rupiah yang mampu mendeteksi penemuan uang palsu di seluruh wilayah indonesia dengan cepat.¹¹

b) Melakukan Sosialisasi

Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/ atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. Bank Indonesia melakukan sosialisasi ciri-ciri uang rupiah asli, sosialisasi diberikan kepada masyarakat awam khususnya bagi mereka yang pekerjaannya selalu¹² berhubungan dengan uang, misalnya kasir toko, pedagang, petugas SPBU dan lain-lain, agar selalu waspada terhadap uang yang diterimanya. Pengenalan ciri-ciri uang ini bisa dilakukan secara bersama-sama oleh pihak terkait. Uang rupiah memiliki ciri-ciri berupa tanda-tanda tertentu yang bertujuan mengamankan uang rupiah dari upaya pemalsuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dibidang pencedaran uang, Bank Indonesia selalu berupaya agar uang diterbitkan dan diedarkan memiliki ciri-ciri dan unsur pengaman yang cukup supaya di satu pihak lain dapat melindungi uang dari unsur pemalsuan.

⁵⁸Ayu Alfiandri Zainal, Peran Bank Indonesia Dalam Menanggulangi Peredaran Uang Palsu Di Indonesia Berdasarkan Pasal 244 Dan 245 KUHP, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015, hal,47.

⁵⁹Ayu Alfiandri Zainal, *Ibid.*, hal, 48.

Secara umum, ciri-ciri keaslian uang rupiah dapat dikenali dari unsur pengaman yang tertanam pada bahan uang dan teknik cetak yang digunakan, yaitu:

1) Tanda Air (*Watermark*)

Salah satu pengaman yang digunakan pada uang kertas adalah watermark (tanda air). Disebut sebagai watermark karena gambar tersebut bersifat transparan seperti air dan hanya terlihat bila dihadapkan pada cahaya. Hampir semua uang kertas sudah menerapkan sistem ini, termasuk pula uang kertas negara kita.¹³

2) Benang Pengaman (*Security Thread*)

Ditanam di tengah ketebalan kertas atau terlihat seperti dianyam sehingga tampak sebagai garis melintang dari atas ke bawah, dapat dibuat tidak memendar maupun memendar dibawah sinar ultraviolet dengan satu warna atau beberapa warna.

3) Cetak Intaglio

Teknik cetak intaglio sifatnya unik karena membuat uang terasa kasar bila diraba atau *tacticle effect*. Warna yang muncul pun berkesan kuat serta menghasilkan elemen halus sampai tebal. Karena tintanya timbul, perlu waktu untuk pengeringan sebelum proses berikutnya. *Intaglio bias* ditempatkan dibagian muka saja atau di sua sisi: bagian muka dan belakang. Interpol merekomendasikan bahwa sedapat mungkin uang kertas dicetak

⁴⁹Ayu Alfiandri Zainal, *Ibid.*, hal, 49.

menggunakan intaglio di kedua sisi. Semakin mahal pecahan uang tersebut maka cetakan intagliona akan semakin rumit. Kepemilikan mesin dan menerapkan tradisi cetak uang sesuai resolusi atau rekomendasi *Interpol* yang dapat mengoperasikannya.

4) Gambar Saling Isi (*Rectovers*)

Pencetakan suatu ragam bentuk yang menghasilkan cetakan pada bagian muka dan belakang beradu tepat dan saling mengisi jika diterawangkan arah cahaya.¹⁴

5) Tinta Berubah Warna (*Optical Variabel Ink*)

Hasil cetak mengkilap (*glittering*) dengan tinta OVI, logo Bank Indonesia akan berubah dari warna kuning keemasan menjadi hijau jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, fitur ini terdapat pada uang nominal Rp.100.000.¹⁵

6) Tulisan Mikro (*Micro Text*)

Tulisan berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar.

7) Tinta Tidak Tampak (*Invisible Ink*)

Hasil cetak tidak kasat mata yang akan memendar di bawah sinar ultraviolet.

8) Gambar Tersembunyi (*Latent Image*)

⁶¹Ayu Alfiandri Zainal, *Ibid.*, hal, 50.

⁶²Ayu Alfiandri Zainal, *Ibid.*, hal, 51.

Teknik cetak dimana terdapat tulisan tersembunyi yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.¹⁶

c. Melakukan Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Penanggulangan Kejahatan Uang Palsu.

Bentuk kerjasama antara pihak Bank Indonesia dengan pihak Botasupal (Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu) yaitu dalam hal saling memberikan informasi apabila mengetahui adanya hal-hal atau informasi bahwa telah ditemukannya uang yang diduga palsu ataupun tempat tertentu yang dicurigai menjadi dilakukannya praktik pembuatan uang palsu. Botasupal yang terdiri dari BIN (Badan Inteligensi Nasional), Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Tugas pokok Botasupal adalah:

1. Mengkoordinasikan semua usaha dan kegiatan badan/instansi/ lembaga pemerintah terkait yang mempunyai wewenang dan atau kepentingan dalam pemberantasan dan penanggulangan terhadap pemalsuan, peredaran dan penyalahgunaan baik uang kartal ataupun giral, maupun dokumen sekuritan barang cetak berharga lainnya.¹⁷ Sementara uang kartal adalah uang yang terdiri dari uang kertas dan uang logam yang merupakan alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari.

¹⁶Ayu Alfiandri Zainal, *Ibid.*, hal.,51.

¹⁷*Ibid.*, hal, 55.

Sedangkan uang giral merupakan uang yang tercipta dari akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis dan aman. Di Indonesia, bank yang berhak menciptakan uang giral adalah bank umum selain Bank Indonesia. Uang giral adalah tagihan yang ada di bank umum, yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Bentuk uang giral dapat berupa cek, giro, telegraphic transfer. Namun, uang giral bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Artinya, masyarakat boleh menolak dibayar dengan uang giral. Kemudian semakin majunya zaman, saat ini telah muncul jenis uang baru yaitu uang kuasi. Uang kuasi adalah surat-surat berharga yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran. Biasanya uang kuasi ini terdiri dari atas depositu berjangka dan tabungan serta rekening valuta asing milik swasta domestik.

2. Menyelenggarakan kegiatan/ operasi intelijen untuk menemukan dan bersama penyidik Polri melakukan tindakan hukum kepada pelaku, sumber dan atau jaringan/ pemalsu/ pengedar uang, dokumen sekuriti dan barang cetak berharga lainnya.
3. Melaksanakan kegiatan dan operasi pengamanan dan pengawasan terhadap proses kegiatan pencetakan uang, dokumen sekuriti dan barang cetak berharga lainnya.
4. Menyelenggarakan perijinan operasi pencetakan, pengadaan bahan baku/bahan pengaman tambahan dan distribusi, baik yang baru maupun perpanjangan, bagi para pemohon dari Perusahaan umum, BUMN/BUMD

dan Badan-Badan Usaha (Swasta) dibidang usaha pencetakan uang,
dokumen sekuriti, dan barang cetak berharga lainnya.¹⁸

⁶⁵*Ibid.*, hal, 56.

C. Data Statistik Peredaran Uang Palsu.

| No | Nama Tersangka | Kronologis | Modus | Barang Bukti | Dikenakan Pasal |
|----|--|--|---|---|-------------------------------------|
| 1. | Suyanto, Umur 22 Tahun, Pekerjaan Buruh Bangunan, Alamat Jl. Takwa samping asrama kodam gatot subroto. | Pada hari Selasa, 27 Juni 2006 pukul 02.03 Wib. Pelaku membawa uang palsu lembaran Rp.50.000,- sebanyak 2 lembar. | Faktor Ekonomi | Rp.50.000 | Pasal 245 KUHPidana |
| 2. | Anwar Efendi, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Mocok-mocok, Alamat Desa macang. | Pada hari Senin 16 Juli 2007. Pelaku membelanjakan uang palsu pecahan Rp.50.000., sebanyak 2 lbr. Dan kejadian tersebut terjadi di Pasal 2 Raya Jambu Pekan. | Ingin membelanjakan uang palsu tersebut dengan barang. | Rp.50.000 sebanyak 2 lbr. | Pasal 245 KUHPidana |
| 3. | 1.Wilja yusuf Alias Ali, Umur 33 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Sersang edik RT.01/03 kelurahan suka sari | Kelima tersangka ini di tangkap di jl. Sibolga rampung. Kelima pelaku disuruh seseorang untuk membuat | Untuk dibagikan pada saat pelaksanaan pemilu tiba kepada masyarakat setempat. | Uang palsu pecahan Rp. 100.000 sebanyak 900 lbr, 1 unit mobil avanza, Kompute | Pasal yang dikenakan 245 KUHPidana. |

| | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------|--|
| | <p>Kecamatan Bandung.</p> <p>2. Gustikah Hadi Alias Han, Pekerjaan Pedagang, Alamat Kampung Lagak lempang Bandung Barat.</p> <p>3. Wawan, Umur 25 Tahun, Pekerjaan Tukang Ojek, Alamat Desa kecale Bandung Barat.</p> <p>4. M. Hafi, Umur 25 Tahun, Pekerjaan wiraswasta Alamat kampung babakan Desa suka maju Bandung Barat.</p> <p>5. Agus Gunawan, Umur 35 Tahun, Pekerjaan lampung cipair karang Garut.</p> | <p>uang palsu tersebut.</p> <p>Mengingat waktu yang ingin mendekati pemilu. Yang dimana uang tersebut akan dibagikan pada saat pekerjaan pemilu.</p> | | <p>r, dan printer.</p> | |
|--|--|--|--|------------------------|--|

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam tindak pidana peredaran uang palsu terdapat tiga faktor penyebab terjadinya tindak pidana peredaran uang palsu diantara lain: Faktor Ekonomi yang menjadi titik awal terjadinya tindak pidana peredaran uang palsu tersebut, kemudian ada faktor lingkungan dimana faktor ini sedikit banyaknya menimbulkan efek negatif terhadap seseorang untuk melakukan sesuatu yang bersifat melawan hukum, serta adanya faktor teknologi yang dimana teknologi sudah semakin canggih dan tidak menutup kemungkinan seseorang dapat menyalahgunakan fungsinya ke hal yang negatif.
2. Kendala Yang Dihadapi Polres Binjai Dalam Mengungkap Peredaran Uang Palsu antara lain: pertama, tidak adanya saksi artinya dalam setiap perkara pidana keterangan saksi merupakan hal yang paling penting. Namun, tidak jarang pihak kepolisian mendapati kendala tersebut. Kedua, barang bukti kurang lengkap artinya ketika perkara tersebut tidak dapat diajukan ke pengadilan untuk disidangkan. Dan ketiga, kenggan masyarakat untuk melaporkan uang palsu yang diragukan Keasliannya dikarenakan adanya faktor kekhawatiran dan ketakutan dari masyarakat itu sendiri.
3. Peran Kepolisian Dalam Mengungkap Peredaran Uang Palsu Studi Penelitian Di Polres Binjai didasarkan pada upaya pre-emptif yang merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk

mencegah terjadinya tindak pidana. Kemudian adanya upaya Represif yang merupakan upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional. Dan serta upaya Preventif yang merupakan upaya pencegahan yang dilakukan secara preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana peredaran uang palsu.

B. SARAN

1. Mengingat banyaknya faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana peredaran uang palsu. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait efek negatif yang akan timbul dikemudian hari.
2. Peran kepolisian dalam mengungkap tindak pidana peredaran uang palsu dengan menggunakan upaya pre-emptif dan upaya Represif perlu dilakukan penguatan kerjasama dengan beberapa instansi-instansi terkait instansi yang berwenang dan serta upaya Preventif seharusnya dilakukan secara intensif dengan melakukan pengungkapan jaringan peredaran uang palsu tersebut.
3. Diharapkan untuk mengatasi kendala kepolisian dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana peredaran uang palsu tersebut perlu dilakukan secara terintegrasi dan adanya koordinasi antara instansi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asikin Zainal & Amirudin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Arief Nawawi Barda, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (cetakan kedua)*, Kencana, Jakarta.
- Aringkring Hendra, 2015, *Pemalsuan Uang Rupiah Sebagai Tindak Pidana Menurut UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*.
- Boediono, 2004, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Chajaw Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana*, P.T Raja Grafinda Persada, Jakarta.
- C,S.T, Kansil, 1994, *Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran hukum pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darmawan Indah , 1999, *Pengantar Uang Dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hadi Rusman, *Polri Menuju Reformasi*, Yayasan Tenaga Kerja, Jakarta.
- Ilham Bisri, 1998, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafido Persada, Jakarta.
- Irwan Bambang F.X, 2008, *Bencana Uang Palsu*, Els Treba, Yogyakarta.
- Jaya Putra Serikat Nyoman, 2008, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kelana Momo, 1972, *Hukum Kepolisian Perkembangan Di Indonesia Suatu Studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta.
- Lubis Solly M, 1985, *Pembahasan UUD 45*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta.

- Moeljanto, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta.
- Purwodarminto W.J.S, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prasetyo Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Reifa Aditama, Bandung.
- Rahardjo Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Shadily Hassan, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT.Gramedia, Jakarta.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Presindo, Yogyakarta.
- Salam Faisal Dan Mulyanto, 2004, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung.
- Soekanto Soerjono, 2002, *Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sadjijono, 2017, Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian Di Indonesia Studi Kekuasaan Dan Rekrutrusksi FungPolri Dalam Fungsi Pemerintahan*, LaksBang Pressindo.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Soesilo R, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Soesilo R, 1986, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Umbara Citra, 2012, *Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia*, Bandung.
- Yuliadi, 2004, *Ekonomi Moneter*,PT.Indeks, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Undang-Undang Mata Uang).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. INTERNET

[http://www.Sudut-hukum.Com/2015/09/Pengertian-Tindak-Pidana-Pemalsuan-Uang Palsu,Html,Diakses tgl 15 Oktober 2018, Pkl,17.15Wib.](http://www.Sudut-hukum.Com/2015/09/Pengertian-Tindak-Pidana-Pemalsuan-Uang-Palsu,Html,Diakses%20tgl%2015%20Oktober%202018,%20Pkl,17.15Wib.)

<http://psikologi-untar-blogspot.co.id/2014/11/pemalsuan-uang-cherika-705140165.html>, (Di akses Pada Tanggal 03 Oktober 2018,Pkl 16.15 Wib.

AndiMunawarman Sejarah Singkat Polri,
<http://HukumOnline.com/hg/narasi/2014/04/21/nrs,20040421-01.id.html>. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2018, Pukul, 13:45 WIB.

[http://finance.detik.com/read/2014/02/20/191540/2504054/05/5/menemukan-uang-rupiah-palsu-ini-yang -dilakukan](http://finance.detik.com/read/2014/02/20/191540/2504054/05/5/menemukan-uang-rupiah-palsu-ini-yang-dilakukan), Pada tgl 15 Oktober 2018, Pkl, 15:30 Wib.

D. JURNAL

Agus Arif Wijayanto, 2017, *Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Khaira Umrah, Ilmu Hukum, Unissula Semarang.

Aspan, H. (2017). “Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). “Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum”. *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

- Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.
- Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.
- Ayu Alfiandri Zainal, 2015, *Peran Bank Indonesia Dalam Menanggulangi Peredaran Uang Palsu Di Indonesia Berdasarkan Pasal 244 Dan 245 KUHP, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.*
- Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol.12.No.4 Desember 2017.*
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Medaline, O. (2018). The Development of "Waqf" on the "Ulayat" Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Meutia Nadjib, 2013, *Tinjauan Sosio-Yuridis Terhadap Kejahatan Pengedaran Uang Palsu Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar), Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.*

- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI).
- Nursaddam, 2014, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Kertas Palsu Di Kota Makassar*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, B. (2019). HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1-10.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Tanjung, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANGMENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1 12.
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.

Tim Perundang – undangan dan pengkajian hukum, 2005, *Paradigma baru dalam menghadapi kejahatan mata uang (Pola Pikir, Pengaturan dan penegakkan Hukum)*, Direktorat Hukum Bank Indonesia, Jakarta.